

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

1.1.1 Objek Penelitian

KPP Pratama Pondok Aren beralamatkan di Jl. Bintaro Utama Sektor V Kampus STAN Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. KPP Pratama Pondok Aren masuk dalam lingkup Kanwil DJP Banten dan merupakan pecahan dari KPP Pratama Serpong dengan SMO (Saat Mulai Beroperasi) terhitung mulai 5 Oktober 2015. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren didirikan di dalam Kampus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

KPP Pratama Pondok Aren mempunyai tugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Pondok Aren juga menjalankan fungsinya, antara lain:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan bekas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan dan pelayanan perpajakan.
5. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak
6. Pelaksanaan ekstensifikasi.
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
11. Pembetulan ketetapan pajak.
12. Pelaksanaan administrasi kantor.

1.1.2 Data Jumlah Wajib Pajak

Berikut penulis akan menampilkan tabel mengenai data wajib pajak yang terdaftar pada Kantor pelayanan pajak (KPP) wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan tahun 2019.

Tabel 1. 1 Jumlah Wajib Pajak

Wilayah	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar
KPP Pratama Pondok Aren	298.213
KPP Pratama Serpong	214.400
KPP Madya Tangerang	247.090
KPP Pratama Tigaraksa	138.000

Sumber : KPP Pratama Pondok Aren dan data diolah penulis (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa dari keempat KPP tersebut yang berada di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan, jumlah wajib pajak yang terdaftar paling banyak adalah KPP Pratama Pondok Aren sebesar 298.213 wajib pajak, sedangkan KPP Pratama Serpong sebesar 214.400 wajib pajak, KPP Madya Tangerang sebesar 247.090 wajib pajak, dan KPP Pratama Tigaraksa sebesar 138.00 wajib pajak. Jumlah tersebut berpengaruh pada potensi pajak yang berpengaruh juga pada target penerimaan pajak dan pencapaian atas target penerimaan tersebut, dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menjadikan KPP Pratama Pondok Aren sebagai objek penelitian, dan menjadikan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren sebagai respondennya.

1.1.3 Data Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Pondok Aren

Berikut penulis akan menampilkan tabel mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Pondok Aren sejak tahun 2016 sampai 2019.

Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
2019	66%	53%

2018	59%	53%
2017	68%	61%
2016	69%	55%

Sumber : KPP Pratama Pondok Aren dan data diolah penulis (2020)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 53%, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 66%, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih rendah sebesar 13%
2. Pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 53%, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 59%, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih rendah sebesar 6%.
3. Pada tahun 2017 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 61%, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 68%, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih rendah sebesar 7%
4. Pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 55%, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 69%, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi lebih rendah sebesar 14%

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk menjadikan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek dalam penelitian.

Table 1. 3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan

Tahun	Jumlah WP OP Karyawan Yang Terdaftar	Jumlah Laporan Spt	Tingkat Kepatuhan
2019	126.550	69.842	55%
2018	123.050	69.010	56%
2017	112.501	67.893	60%
2016	125.729	71.950	57%

Sumber : KPP Pratama Pondok Aren dan data diolah penulis (2020)

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren, sejak tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan kondisinya masih fluktuatif dan cukup rendah dari tahun ketahunnya.

1. Pada tahun 2019 terdapat 55% tingkat kepatuhan dari 126.550 jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren, tingkat kepatuhan tersebut mengalami penurunan sebesar 1% dari tahun 2018.
2. Pada tahun 2018 terdapat 56% tingkat kepatuhan dari 123.050 jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar Pada KPP Pratama Pondok Aren, tingkat kepatuhan tersebut mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun 2017.
3. Pada tahun 2017 terdapat 60% tingkat kepatuhan dari 112.501 jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren, tingkat kepatuhan tersebut meningkat sebesar 3% dari tahun 2016.
4. Pada tahun 2016 terdapat 57% tingkat kepatuhan wajib pajak dari 125.729 wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa jumlah SPT yang masuk tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren, semakin rendah tingkat penyampaian SPT maka mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar Pada KPP Pratama Pondok Aren mereka hanya mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, namun melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Alasan memilih KPP Pratama Pondok Aren sebagai studi kasus karena wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren masih cukup rendah dan kondisinya masih fluktuatif. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan tingkat kepatuhan padahal jumlah yang mendaftarkan sebagai wajib pajak lebih banyak di bandingkan tahun 2017.

1.2 Latar Belakang

Sumber penerimaan atau pendapatan negara dibagi menjadi dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Penerimaan sektor internal adalah penerimaan yang berasal dari dalam negeri salah satu contohnya adalah pajak, sedangkan penerimaan dari sektor eksternal adalah penerimaan yang berasal dari luar negeri salah satu contohnya adalah dana pinjaman luar negeri. Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) setiap tahunnya, pendapatan dari sektor pajak terus meningkat setiap tahunnya berikut ini adalah data mengenai pendapatan pajak terhadap APBN dalam lima tahun kedepan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020.

Table 1. 4 Pendapatan Pajak Nasional (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Negara	Pendapatan Negara Dari Pajak	Pendapatan Negara Bukan Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2020	2.233,7	1.865,8	366,1	83%
2019	2.165,8	1.786,7	378,9	82%
2018	1.894,4	1.618,5	275	85%
2017	1.736,1	1.572,9	260,1	90%
2016	1.786,2	1.439,2	245,1	80%

Sumber : kemenkeu.go.id dan data diolah penulis (2020)

Pendapatan negara dibagi menjadi dua macam yaitu pendapatan negara dari pajak dan pendapatan negara bukan dari pajak. Berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat bahwa persentase pendapatan pajak nasional pada tahun 2016 sebesar 80%, pada tahun 2017 sebesar 90%, pada tahun 2018 sebesar 85%, pada tahun 2019 sebesar 82% dan pada tahun 2020 sebesar 83%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap APBN sangat besar dan selalu di atas 50% setiap tahunnya dalam pendapatan negara.

Pajak menjadi hal penting bagi negara karena dengan adanya pajak, pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan rasio kepatuhan pajak atau *tax compliance ratio* adalah dengan

melakukan perubahan mendasar dibidang perpajakan, salah satunya dengan diberlakukannya *Self Assesment System*. Menurut (Mardiasmo 2016), *Self Assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, artinya wajib pajak diwajibkan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak juga diwajibkan untuk dapat mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya penerapan sistem perpajakan ini, maka wajib pajak diberikan tanggungjawab langsung oleh pemerintah untuk menyelesaikan sendiri kewajiban perpajakannya. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak dengan *Self Assesment System* ini sangat bergantung kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak diharapkan dan diminta untuk patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi karyawan dan wajib pajak orang pribadi non karyawan, wajib pajak orang pribadi karyawan menurut PER-32/PJ/2016 adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan (bekerja) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang jumlahnya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan catatan pegawai tersebut tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi non karyawan terdiri dari dua jenis, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan usaha adalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang yang tak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean sedangkan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang melakukan pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang memiliki keahlian sebagai usahanya dan tidak terikat dengan

pemberi kerja contohnya adalah akuntan, pengacara, dokter dan penyanyi (Arum, 2012).

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi religiusitas, hal ini dibuktikan dengan meletakkan Ketuhanan sebagai sila pertama sebagai dasar negara (Panggabean, Titra, dan Murniati, 2014). Sila pertama Pancasila mengandung arti bahwa sila-sila yang lain harus berdasarkan nilai Ketuhanan. Oleh karena itu, nilai-nilai Ketuhanan yang berakar dari ajaran agama sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Religiusitas merujuk pada tingkat keterikatan individu dengan nilai-nilai agama yang dianut (Rahmawaty dan Baridwan, 2014). Dengan adanya sikap religiusitas atau nilai agama yang tinggi yang ada pada diri seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas yang dianut oleh masyarakat diharapkan dapat mencegah sikap negatif serta mendorong sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya. Religiusitas dibagi menjadi dua yaitu berasal dari keyakinan dan sikap individu yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan (Utama, 2016), Semua agama yang ada di dunia ini memberikan petunjuk dan ajaran yang baik bagi pemeluk agamanya dengan menganjurkan untuk berperilaku yang baik dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama yang banyak, maka keyakinan terhadap agamanya, akan menjadi lebih kuat dan percaya terhadap petunjuk dan ajaran-ajaran yang berlaku di agamanya. Tingkat religiusitas seseorang ini berusaha berperilaku sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku. Begitu juga ketika wajib pajak yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Utama dan Wahyudi 2016) membuktikan bahwa tingkat religiusitas mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, didukung oleh penelitian (Hanifah 2019) menyatakan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, juga didukung oleh penelitian (Nazaruddin 2019) yang menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dengan wajib pajak, juga didukung oleh penelitian (Rokib 2019) yang menyatakan bahwa

religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga didukung oleh penelitian (Ernawati 2018) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan dapat memicu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan melalui keyakinan agama yang kuat sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Rahmawaty 2014) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda antara urusan agama dengan urusan bisnis..

Nasionalisme adalah paham dalam ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, sifat kenasionalan: makin menjiwai bangsa Indonesia, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau *actual* bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu, semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2019). Wajib pajak yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi akan timbul rasa tanggungjawab untuk memajukan dan membuat negaranya menjadi lebih baik sehingga wajib pajak akan melakukan kewajibannya untuk membayar pajak namun seorang wajib pajak yang memiliki sikap nasionalisme tinggi pasti akan ada rasa peduli terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, karena dengan melakukan pembayaran pajak dapat membantu pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia, dan juga seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme akan patuh dan taat terhadap hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu menurut (Darmawan 2020) menyatakan bahwa nasionalisme berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, didukung oleh penelitian (Hanifah 2019) menyatakan nasionalisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, juga didukung oleh penelitian (Rokib 2019) menyatakan bahwa nasionalisme memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga didukung oleh penelitian (Purnamasari, Sukirman, & Pratiwi 2016) dimana didapatkan hasil bahwa nasionalisme secara positif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki rasa nasionalisme

akan timbul rasa tanggungjawabnya untuk membangun dan memajukan bangsa dan negaranya sehingga wajib pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar perpajakannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Salsabila 2018) yang menyatakan bahwa nasionalisme tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi tidak menentukan bahwa wajib pajak patuh terhadap tugas perpajakannya.

Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari pengetahuan tentang perpajakan dari wajib pajak itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan lingkungan perpajakan salah satunya yaitu perilaku petugas pajak (Luthan, 2008). Baik faktor internal maupun eksternal dapat menumbuhkan persepsi dari wajib pajak itu sendiri. Untuk menekan persepsi korupsi pajak yang ditimbulkan oleh para wajib pajak, sebaiknya para pegawai wajib pajak melakukan sosialisasi tentang korupsi dan bekerja dengan transparan. Karena dengan adanya berbagai kasus, aparat pajak yang tidak dapat bekerja dengan amanah, salah satunya dengan melakukan penggelapan pajak dan dapat menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak menurun dan mengakibatkan penurunan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ketika pegawai pajak melakukan hal yang positif, maka wajib pajak akan memberikan persepsi yang baik terhadap pegawai pajak. Adanya hukuman berat yang diberikan dari pemerintah kepada para koruptor akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat karena mereka akan berpikir positif dengan kinerja pegawai pajak, sehingga dengan adanya hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah orang pribadi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan 2020) menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, juga didukung oleh penelitian (Hanifah 2019) menyatakan persepsi korupsi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib, dan juga didukung oleh penelitian (Rachmania 2016) menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak memiliki dampak positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Namun tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh (Garini 2016) yang

menyatakan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil (Mardiasmo, 2016). Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pentingnya pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak karena banyaknya peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan dan fungsi perpajakan di Indonesia memiliki peran sangat penting karena untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap kewajibannya sebagai Wajib Pajak, dalam prakteknya peraturan-peraturan perpajakan cukup sulit untuk dipahami oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan sikap rasa keengganan atau ketidakacuhan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, seringkali terjadi wajib pajak mengalami kesulitan dalam mengisi formulir SPT pajak. selain itu juga banyak wajib pajak yang telat menyerahkan SPT karena mereka tidak tahu kapan jatuh tempo waktunya untuk menyerahkan SPT. Dan peraturan perpajakan juga sering berubah-ubah sehingga dapat membingungkan para wajib pajak, dengan kondisi seperti ini akan berpengaruh pada keinginan wajib pajak yang rendah akan pengetahuan perpajakannya seringkali harus menggunakan jasa konsultan pajak untuk mengisi lembar SPT nya, sehingga harus mengeluarkan biaya dan memakan banyak waktu.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh (Olaoye, Ayeni-Agbaje, & Alaran-Ajewole 2017) menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki dampak positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Punarbhawa & Aryani 2013) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak, juga didukung oleh penelitian (Sihombing 2019) pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dengan wajib pajak, juga didukung oleh penelitian (Indrawan 2018) pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dengan wajib pajak, juga didukung oleh penelitian (Parera 2017) Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan juga didukung oleh

penelitian (Kamil 2015) Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun tidak dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, (Halimatusadiah, & Diamonalisa 2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu tindakan wajib pajak untuk tunduk dan patuh melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran pajaknya berdasarkan peraturan perpajakan (Rachmania, Astuti, & Utami, 2016). Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Susmita & Supadmi, 2016). Kepatuhan wajib pajak yang berarti ketersediaan wajib pajak agar taat, patuh dan disiplin terhadap perintah dan aturan, dapat dikatakan wajib pajak yang taat dan patuh jika wajib pajak tersebut disiplin akan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pondok Aren Periode 2020).**

1.3 Rumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal dan merupakan penerimaan negara terbesar dari sektor internal. Dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 dimana 83% dari total penerimaan negara bersumber dari pajak (<http://www.kemenkeu.go.id>). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan nasional suatu negara, karena berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi budgetair (Sumber Keuangan Negara) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, maupun

pembangunan (Resmi, 2016:3). Setiap tahun pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan dan mencapai target penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara.

Namun dalam praktiknya untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mencapai target yang telah ditetapkan tidak semudah yang dibayangkan. Dalam upayanya untuk meningkatkan dan mencapai target penerimaan pajak, pemerintah menghadapi beberapa permasalahan. Salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah adalah rendahnya *tax compliance ratio* atau rasio kepatuhan pajak. Pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara tidak membuat seluruh wajib pajak patuh dalam membayar pajaknya. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain adalah religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020?
2. Apakah pengaruh religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020?
3. Apakah religiusitas, sikap nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Apakah religiusitas berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020?

- b. Apakah nasionalisme wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020?
- c. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020?
- d. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapat jawaban dari pertanyaan penelitian di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana religiusitas, nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari religiusitas, sikap nasionalisme, persepsi korupsi pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial:
 - a. Religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020.
 - b. Nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020.
 - c. Persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020.

- d. Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan yang terdaftar pada KPP Pratama Pondok Aren tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengenai pengaruh dari tingkat religiusitas, nasionalisme, pengetahuan perpajakan dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang Selatan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang seharusnya dapat diambil oleh kantor pelayanan pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Tangerang Selatan

b. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi sarana untuk melakukan analisis dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai dengan Bab V dalam laporan penelitian ini.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi, Variabel, Populasi Dan Sampel (Untuk Kuantitatif) / Situasi Sosial (Untuk Kualitatif), Pengumpulan Data, Uji Validitas Dan Reliabilitas, Serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian